

PEMBENTUKAN - PENYELENGGARAAN – SPIP

2023

Kpt 181 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INEDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

ABSTRAK : - Bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara sebagaimana diatur dalam Peraturan komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Indenpenden Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU no. 1 Tahun 2004; 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No 60 Tahun 2008; PKPU No, 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dnegan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 tahun 2023; KPT KPU No. 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Inependen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara

catatan : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Agustus 2023.  
- Lamp : 1 hlm